

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Hak asasi manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang dinyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat, dengan terjaganya kesehatan masyarakat, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat, maka perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek ekonomis dan sosial. Dengan pembangunan kesehatan yang optimal maka memerlukan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut maka fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu sarana penunjang pelayanan kesehatan yang berperan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalah apotek. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi

terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan secara rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotif*), upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kelompok yang termasuk dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga kesehatan lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tenaga kefarmasian sendiri merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker

dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker yang merupakan Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker, bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh, baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, cara berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Di Apotek, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan yang termasuk kedalam pelayanan farmasi klinik diantaranya pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan-kegiatan tersebut

tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian. Standar tersebut berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya sekedar pada pengelolaan obat, sekarang lebih ditekankan pada pelayanan kefarmasian di mana seorang Apoteker memberikan pelayanan tentang edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan pasien guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berinteraksi secara langsung kepada pasien, antara lain memberikan informasi dalam terapi penggunaan obat serta hasil akhir yang seharusnya dicapai oleh pasien tersebut sesuai kegunaannya yaitu meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA), yang dilaksanakan selama satu bulan. Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian secara profesional di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional
4. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.